

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 48/PRT/1990
TENTANG
PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU SUMBER
AIR PADA WILAYAH SUNGAI

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengeturan Air, khususnya Pasal 4, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai, yang menetapkan pembagian wilayah sungai di Indonesia menjadi 90 (sembilan puluh) Satuan Wilayah Sungai.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tersebut perlu menetapkan pihak yang berwenang mengelola air dan atau sumber air yang berada pada wilayah sungai dimaksud, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 Tahun 1982; tentang Pengaturan Air.
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta ;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) "Otorita Jatiluhur";
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Poko-Pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V ;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU SUMBER AIR PADA WILAYAH
SUNGAI.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I / Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
3. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi/Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.
5. Badan Hukum Tertentu adalah Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1974, yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara dibawah pimpinan Menteri, dan mempunyai tugas pokok mengembangkan dan mengusahakan air dan atau sumber air untuk digunakan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup;
6. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai, yang perinciannya telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989.
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air laut yang dimanfaatkan di darat ;
8. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang berada di atas permukaan tanah, yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, danau, rawa, mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pengairan lainnya, yang terdapat pada masing-masing wilayah sungai.

BAB II WEWENANG PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Wewenang pengelolaan atas air dan / atau sumber air yang berada pada wilayah sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Wewenang pengelolaan atas air dan / atau sumber air yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mencakup beberapa kewenangan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 yaitu :
 - a. mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan/atau sumber-sumber air;
 - b. menyusun mengesahkan dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
 - c. mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
 - d. mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air dan atau sumber-sumber air.
 - e. Menentukan dan mengatur pembuatan-pembuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air.
 - f. Melaksanakan koordinasi tata pengaturan air.
- (3) Pelaksanaan wewenang pengelolaan atas air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pembantuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dengan tetap mengikutsertakan Pemerintahan Daerah dalam hal pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Bab VIII Peraturan Pemerintahan R.I. Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
- (4) Pemerintahan Daerah yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang pengelolaan atas air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) Wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air yang berada pada wilayah sungai sebagaimana tercantum dalam Lampira II Peraturan Menteri ini, berada pada Menteri, dengan kewenangan-kewenangan seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya.

- (2) Direktur Jenderal Pengairan melaksanakan wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air yang berada pada wilayah sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini dilimpahkan kepada Badan Hukum Tertentu seperti yang tersebut pada lajur 6 Lampiran yang sama.
- (2) Perincian wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air yang dilimpahkan kepada Badan Hukum Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah yang bersangkutan.
- (3) Badan Hukum Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air dimaksud kepada Menteri.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

Organisasi pelaksanaan wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ini diatur sebagai berikut :

- a. Untuk pengelolaan atas air dan/atau sumber air yang berada pada wilayah sungai yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam ruang lingkup tugas Dinas yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas yang bersangkutan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- b. Untuk pengelolaan atas air dan/atau sumber air yang berada pada wilayah sungai yang wewenangnya berada pada Menteri, dilaksanakan oleh :
 - b.1. Badan Pelaksana Proyek yang wilayah kerjanya berada pada wilayah sungai dimaksud , atau
 - b.2. Direktorat Sungai Direktorat Jenderal Pengairan dalam hal tidak ada Badan Pelaksana Proyek.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
- (3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 5 DESEMBER 1990
MENTERI PEKERJAAN UMUM

RADINAL MOOCHTAR

Lampiran I: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 48/PRT/1990

Tanggal : 5 Desember 1990

DAFTAR WILAYAH SUNGAI YANG WEWENANG PENGELOLAAN ATAS AIR DAN/ATAU SUMBER AIRNYA DILIMPAHKAN DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

NO.	PULAU	PROPINSI	KODE WILAYAH SUNGAI	NAMA WILAYAH SUNGAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Sumatera	Aceh	01.01	Krueng Aceh	Nama Sungai yang Termasuk Wilayah Sungai, sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 39/PRT/1989 Tentang Pembagian Wilayah Sungai
2.		Aceh	01.02	Meureudu Ureun	
3.		Aceh	01.03	Pase Peusangan	
4.		Aceh	01.04	Jambu Aye	
5.		Aceh	01.05	Tamiyang Langsa	
6.		Aceh	01.06	Woyla Lambesi	
7.		Aceh	01.07	Singkulat Tripa	
8.		Sumatera Utara	01.09	Wampu Besitang	
9.		Sumatera Utara	01.10	Belawan Belumai Ular	
10.		Sumatera Utara	01.11	Bahbolon	
11.		Sumatera Utara	01.12	Asahan	
12.		Sumatera Utara	01.13	Barumon Kualuh	
13.		Sumatera Utara	01.14	Batang Gadis Batang Toru	
14.	Sumatera	Sumatera Barat	01.19	Silaut	
15.		Sumatera Barat	01.20	Anai Sualang	
16.	Sumatera	Sumatera Selatan	01.22	Sugihan	
17.		Sumatera Selatan	01.23	Baturusa Cerucut	
18.	Lampung	Lampung	01.26	Seputih	
19.		Lampung	01.27	Sekampung Semangko	
20.	Bengkulu	Bengkulu	01.28	Kapal	
21.		Bengkulu	01.29	Alas Talo	
				Lais Bintunan Ketahun	
22.	Bengkulu	01.30	Ipuh Teramang Manjuntio		

23.	Jawa	Jawa Barat	02.01	Ciujung Ciliman	
24.		Jawa Barat	02.03	Cisadeg Cikuningan	
25.		Jawa Barat	02.06	Ciwulan	
26.		Jawa Tengah	02.08	Pemali Comal	
27.		Jawa Tengah	02.09	Serayu	
28.		Jawa Tengah	02.10	Jratun Seluna	
29.		Jawa Timur	02.14	Pekalen Sampean	
30.		Jawa Timur	02.15	Madura	
31.	Nusa Tenggara	Bali	03.01	Bali	
32.		NTB	03.02	Lombok	
33.		NTB	03.03	Sumbawa	
34.		NTT	03.04	Flores	
35.		NTT	03.06	Timor Barat	
36.		Timor Timur	03.07	Timor Timur	
37.	Kalimantan	Kalimantan Selatan	04.01	Cengal Batulicin	
38.		Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah	04.03	Kahayan	
39.		Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah	04.04	Mendawai	
40.		Kalimantan Barat	04.05	Sampit	
41.		Kalimantan Barat Kalimantan Barat	04.06	Pembuang	
42.		Kalimantan Timur Kalimantan Timur	04.07	Pawan	
43.		Kalimantan Timur Kalimantan Timur	04.08	Kapuas	
44.		Kalimantan Timur Kalimantan Timur	04.09	Mempawah Sambas	
45.			04.10	Sesayap	
46.			04.11	Kayan	

47.			04.12	Berau Kelai	
48.			04.13	Karangan	
49			04.14	Mahakam	
50.	Sulawesi	Sulawesi Utara	05.01	Panowangko Tondano	
51.		Sulawesi Utara	05.02	Limboto Bone	
52.		Sulawesi Utara	05.03	Paguyaman Randangan	
53.		Sulawesi Tengah	05.04	Lambunu Bual	
54.		Sulawesi Tengah	05.05	Parigi Poso	
55.		Sulawesi Tengah	05.05	Bongka Malik	
56.		Sulawesi Tengah	05.07	Lombok Mantawa	
57.		Sulawesi Tengah	05.08	Laa Tambalako	
58.		Sulawesi Tenggara	05.01	Lasolo Sumpara	
59.		Sulawesi Tenggara	05.11	Paleang Roraya	
60.		Sulawesi Selatan	05.12	Towari Susua	
61.		Sulawesi Selatan	05.13	Kaluku Kerama	
62.		Sulawesi Selatan	05.14	Pompengan Kalaena Larona	
63.		Sulawesi Selatan	05.15	Sadang	

64.		Sulawesi Selatan	05.16	Walanae Cenranae	
65.			05.17	Jeneberang	
66.	Maluku	Maluku	06.01	Maluku Tenggara	
67.		Maluku	06.02	Maluku Tengah	
68.		Maluku	06.03	Maluku Utara	
69.	Irian	Irian Jaya	07.01	Wasi Kais Omba	
70.		Irian Jaya	07.02	Memberamo	
71.		Irian Jaya	07.03	Filanden Edera	
73.		Irian Jaya	07.04	Digul Bikuma	

MENTERI PEKERJAAN
UMUM

RADINAL MOOCHTAR

Lampiran II : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 48/PRT/1990

Tanggal : 5 Desember 1990

**DAFTAR WILAYAH SUNGAI YANG WEWENANG
PENGELOLAAN ATAS AIR DAN/ATAU SUMBER AIRNYA
BERADA PADA MENTERI PEKERJAAN UMUM**

NO	PULAU	PROPINSI	KODE WILAYAH SUNGAI	NAMA WILAYAH SUNGAI	KETERANGAN
1.	Sumatera	Aceh Sumatera Utara	01.08	Singkil	Nama Sungai yang termasuk Wilayah Sungai, sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 39/PRT/1989 Tentang Pembagian Wilayah Sungai
2.		Riau Sumatera Barat	01.15	Rokan	
3.		Riau Sumatera Barat	01.16	Siak	
4.		Riau Sumatera Barat	01.17	Kampar	
5.		Riau Sumatera Barat	01.08	Indragiri	
6.		Jambi Sumatera Barat	01.21	Batanghari	
7.		Bengkulu Sumatera Selatan	01.24	Musi	
8.		Lampung Sumatera Selatan	01.25	Mesuji Tulang Bawang	
9.	Jawa	Jawa Barat DKI Jakarta Raya	02.02	Cisadane Ciliwung	
10.		Jawa Barat Jawa Tengah	02.05	Cimanuk	
11.		Jawa Barat Jawa Tengah	02.07	Citanduy	
12.		Jawa Tengah DIY	02.11	Progo Opak Oyo	

13.		Jawa Tengah Jawa Timur	01.12	Bengawan Solo	
14.	Kalimantan	Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah	04.02	Barito	
15.	Sulawesi	Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan	05.09	Palu Lariang	

MENTERI PEKERJAAN UMUM

RADINAL MOOCHTAR

Lampiran III : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 48/PRT/1990
Tanggal : 5 Desember 1990

DAFTAR WILAYAH SUNGAI YANG WEWENANG
PENGELOLAAN ATAS AIR DAN/ATAU SUMBER AIRNYA
DILIMPAHKAN KEPADA BADAN HUKUM TERTENTU

NO	PULAU	PROPINSI	KODE WILAYAH SUNGAI	NAMA WILAYAH SUNGAI	KETERANGAN
1.	Jawa	Jawa Barat	02.04	Citarum	1. Dilimpahkan kepada Perum Otorita Jatiluhur (POJ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 jo nomor 41 Tahun 1990 2. Nama sungai yang termasuk dalam wilayah sungai ini sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri P.U. No. 39/PRT/1989.
2.	Jawa	Jawa Timur	02.13	Kali Brantas	1. Dilimpahkan kepada Perum Jasa Tirta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 2. Nama Sungai yang termasuk dalam wilayah sungai ini sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri P.U. Nomor 39/PRT/1989.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

RADINAL MOOCHTAR